



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/439/Kept/403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga Sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah, kepada sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup diberikan penghargaan adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, penetapan Sekolah Adiwiyata berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan usulan dan evaluasi;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup

Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 188/78/Kept./403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2023;
 2. Berita Acara Hasil Evaluasi Penilaian Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor: 660/2039/403.110/2023 tanggal 21 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19810319 201101 1 014

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/439/Kept./403.013/2023
TANGGAL : 27 Desember 2023

DAFTAR PERPANJANGAN SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun Penetapan Sekolah Adiwiyata
1	2	3	4
1	SMAN 2 MAGETAN	Jl. Tripandita No.2, Sukowinangun, Kec. Magetan	2013
2	MTsN 5 MAGETAN	Jl. Joso - Turi, Turi, Kec. Panekan	2015
3	SMAN 1 PARANG	Jl. Raya Parang No. 27, Tamanarum, Kec. Parang	2016
4	SMKN TAKERAN	Desa Kuwonharjo, Kec. Takeran	2016
5	SD IT AL USWAH MAGETAN	Jl. S. Parman, Kebonagung, Kec. Magetan	2016
6	SMPN 2 PARANG	Desa Krajan, Kec. Parang	2016
7	SMKN 2 MAGETAN	Jl. Kemasan No.13, Magetan	2016
8	MIN 4 MAGETAN	Desa Waduk, Kec. Takeran	2016
9	SMPN 1 SIDOREJO	Desa Sidokerto, Kec. Sidorejo	2017
10	MIN 2 MAGETAN	Jl. Raya Takeran, Takeran	2017
11	SMPN 2 PANEKAN	Jl. Raya Panekan – Jabung, Panekan	2017
12	MTsN 4 MAGETAN	Desa Karangrejo, Kec. Kawedanan	2017
13	SDN KAWEDANAN 2	Jl. Kasianto No. 238, Kawedanan	2017
14	SMPN 1 TAKERAN	Desa Jomblang, Kec. Takeran	2017
15	SMKN KARTOHARJO	Desa Kartoharjo, Kec. Kartoharjo	2017
16	SMAN 1 BARAT	Desa Blaran, Kec. Barat	2017

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun Penetapan Sekolah Adiwiyata
1	2	3	4
17	SD IT AL IKHLAS MANTREN	Desa Mantren, Kec. Karangrejo	2018
18	SMPN 1 PANEKAN	Jl. Raya Panekan – Magetan, Panekan	2019
19	SMPN 1 MAOSPATI	Jl. Ronggo Prawirodirjo, Kraton, Maospati	2019

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014